



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Atik Sri Purwati Binti (alm) Sahuri;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Punjulharjo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota masing-masing oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Atik Sri Purwati binti (alm) Sahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Atik Sri Purwati binti (alm) Sahuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 4. 1 (Satu) potong kaos lengan Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana kulot Panjang warna abu-abu motif garis-garis

Dikembalikan kepadasaksi Siti Nur Anisak binti Tamsir.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Atik Sri Purwati binti (alm) Sahuri pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Desa Punjulharjo Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib ketika korban Sdri. Siti Nur Anisak binti Tamsir berjualan keliling baby crab di area wisata Pantai Karangjahe turut tanah Desa Punjulharjo Kec. Rembang Kab. Rembang, lalu korban beristirahat dan duduk–duduk di warung bersama dengan teman–teman korban yaitu Sdri. Hindun dan Sdri. Mubasiroh, sambil mengobrol dan ketika Sdri. Hindun berkata “Dodolan kok angele ngene(jualan kok susah seperti ini)”. tiba–tiba ada Terdakwa Atik Sri Purwati binti (alm) Sahuri datang dari arah barat sambil marah–marah dengan mengatakan “Mugo-mugo warung tengah karo kulon sepi ...” (Semoga warung yang di tengah dan di barat sepi....) dengan nada yang tinggi, sambil jari tangan Terdakwa menunjuk ke wajah korban.

Bahwa oleh karena korban merasa memiliki warung di sebelah barat sehingga korban menjawab “Lho ojo ngomong ngono, Bojonem yo mangkale nek warung tengah karo kulon” (jangan ngomong seperti itu, suamimu saja kalau mangkal ATV juga di warung tengah dan warung sebelah barat), kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri langsung mendorong keras badan korban yang masih duduk di kursi, sehingga korban jatuh ke belakang dengan posisi terlentang oleh karena kursi yang di duduki korban tanpa ada sandarannya;

Bahwa akibat korban di dorong ke belakang dan terjatuh hingga punggungnya mengenai meja yang saat itu berada di belakang korban dengan posisi korban terlentang diatas meja, sehingga korban merasakan sakit di punggungnya akibat benturan yang keras;

Bahwa kemudian Sdri. Mubasiroh menolong korban dengan cara memegang leher belakang korban dengan tangannya dimana saat itu Terdakwa masih mendorong kepala korban ke belakang hingga beberapa kali.

Bahwa setelah itu Sdri. Mubasiroh membantu korban untuk bangun berdiri, dan ketika korban sudah berhasil berdiri, tiba–tiba Terdakwa mau mencakar wajah korban, namun korban berhasil menangkisnya, selanjutnya Sdri. Hindun membantu meleraikan dengan menarik tangan Terdakwa untuk menjauh dari warung tersebut.

Bahwa oleh karena Terdakwa masih tidak terima sehingga Terdakwa kembali lagi ke warung tersebut dan menyerang korban dengan cara mencakar tangan kiri korban dan melempari pasir pantai ke wajah korban;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu korban dengan diantar oleh suaminya untuk melakukan pemeriksaan fisik di RSI Arafah Rembang, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rembang;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Arafah Rembang nomor : SB/099/RSIAR/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Ma'ruf Fauzi, yang menerangkan bahwa Sdri. Siti Nur Anisak binti Tamsir mengalami lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada daerah pinggang kanan dan lecet kecil (dua tempat) pada daerah punggung tangan kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI NUR ANISAK Binti TAMSIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang dialami oleh saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

-Bahwa peristiwa penganiayaan dengan cara mendorong badan Saksi kebelakang selanjutnya mendorong kepala Saksi kebelakang hingga beberapa kali, mencakar tangan kiri Saksi dan menyiram pasir ke wajah Saksi namun mengenai kerudung Saksi .

-Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan mendorong tubuh dan kepala mencakar tangan dan menyiram pasir tersebut adalah Terdakwa (Atik Sri Purwati).

-Bahwa orang yang menjadi korban dari perbuatan mendorong tubuh dan kepala, mencakar tangan dan menyiram pasir yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di warung area wisata Pantai Karangahe yang beralamat di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

-Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendorong badan Saksi ke belakang hingga badan Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh diatas meja dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa mendorong kepala Saksi kebelakang hingga beberapa kali, lalu mencakar tangan Saksi sebelah kiri dan selanjutnya menyiram pasir kewajah Saksi akan tetapi mengenai kerudung Saksi karena pada waktu itu Saksi dihadang-hadangi oleh teman Saksi yang bernama Saksi Mubasiroh sehingga pasir yang disiram oleh Terdakwa kepada Saksi tidak mengenai wajah Saksi;

-Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mendorong tubuh dan kepala, mencakar tangan dan menyiram pasir kepada Saksi dengan menggunakan tangan kosong;

-Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi berjualan keliling babycrab di area wisata Pantai Karanjahe yang beralamat di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, lalu Saksi beristirahat dan duduk-duduk di warung milik Saudara Jimi bersama dengan teman-teman Saksi yang bernama Saudara Mubasiroh dan Saudara Hindun pada waktu itu Saksi dan kedua teman Saksi Saudara Mubasiroh dan Saudara Hindung sedang hanya mengobrol dan bercanda seperti biasa dan Saudara Hindung berkata “ Dodolan Kok Angelle Ngene (jualan kok sulit bergini) dan tiba-tiba Terdakwa datang dari arah barat dan marah-marah sambil berkata “Mugo-mugo warung tengah karo warung kulon sepi” (semoga warung yang ditengah dan dan disebelah barat sepi) Terdakwa pada saat mengucap kalimat tersebut dengan menggunakan nada yang tinggi, sambil jari tangan Terdakwa menunjuk kearah wajah Saksi karena Saksi merasa memiliki warung disebelah barat sehingga Saksi menjawab seperti ini “ Lho ojo ngomong ngono lo, bojonem yo mangkale nek warung tengah karo kulon (jangan ngomong seperti itu lo, suami kamu saja kalau mangkal di persewaan ATV juga diwarung tengah dan warung sebelah barat) kemudian Terdakwa langsung mendorong badan Saksi yang pada waktu itu posisi Saksi sedang duduk dikursi dan Terdakwa berdiri didepan Saksi langsung Terdakwa mendorong keras badan Saksi ke belakang hingga badan Saksi terlentang diatas meja karena posisi kursi yang sedang Saksi duduki tidak ada sandaran kursinya dan mejanya posisinya berada dibelakang Saksi, pada saat Saksi terlentang diatas meja tersebut sambil merasakan sakit dipunggung akibat benturan yang keras lalu Saudara Mubasiroh menolong Saksi dengan cara memegangi leher belakang Saksi dengan tangannya dan pada saat itu Terdakwa malah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong-dorong kepala Saksi kebelakang hingga beberapa kali dan selanjutnya Saudara Mubasiroh membantu Saksi untuk bangun, dan pada saat Saksi sudah berdiri tiba-tiba Terdakwa mau mencakar wajah Saksi namun Saksi tangkis dan Saksi lempar tangan Terdakwa kewajahnya sendiri selanjutnya Saudara Hindun Melerai kejadian tersebut dan menarik tangan Terdakwa untuk menjauh dari warung tersebut karena Terdakwa masih tidak terima sehingga Terdakwa kembali ke warung tersebut dan menyerang Saksi lagi dengan cara mencakar tangan kiri Saksi selanjutnya melempari Saksi dengan pasir pantai ke wajah Saksi namun terkena jilbab Saksi karena pada waktu itu dihadang hadangi oleh Saudara Mubasiroh selanjutnya karena situasi sudah memanas sehingga orang-orang yang berjualan di dekat warung tersebut melerai Saksi dan Terdakwa, oleh karena Saksi tidak terima sehingga Saksi berkata kepada Terdakwa "Aku pokoknya tidak terima Mbak, Pokoke arep tak laporke" (Saksi pokoknya tidak terima mbak, pokoknya mau Saksi laporkan) dan Terdakwa menjawab "Yo monggo aku gak wedi" (Ya silahkan, Saksi tidak takut) Terdakwa malah menantang seperti itu sehingga membuat Saksi semakin tidak terima kemudian Terdakwa menjauh dari warung tersebut sedangkan Saksi ditenangkan oleh teman-teman Saksi kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi diantar oleh suami Saksi untuk melakukan pemeriksaan fisik atau visum di Rumah Sakit Islam Arafah Rembang dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami di Polres Rembang ;

-Bahwa pada saat Terdakwa mendorong tubuh Saksi dari kursi kebelakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya kepala Saksi di dorong kebelakang sebanyak 3 (tiga) kali mencakar tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menyiram pasir ke wajah Saksi juga sebanyak 1 (satu) kali;

-Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara mendorong tubuh dan kepala, mencakar tangan dan menyiram pasir kepada Saksi dengan posisi dan jarak Saksi dengan Terdakwa sangat dekat karena posisi Kami saling berhadap-hadapan dan jaraknya kurang lebih hanya 20 (dua puluh) sentimeter saja;

-Bahwa keadaan Saksi setelah mengalami kejadian didorong tubuh dan kepala, dicakar tangan dan disiram pasir yang dilakukan oleh Terdakwa keadaan Saksi mengalami luka yaitu memar dibagian punggung, kepala



Saksi pusing, Saksi mengalami luka cakaran di bagian tangan sebelah kiri dan setelah kejadian badan Saksi terasa sakit semua .

-Bahwa setelah Saksi mengalami kejadian tersebut Saksi sudah tidak berjualan selama 5 (lima) hari dan beristirahat di rumah untuk memulihkan kondisi fisik Saksi; Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;

-Bahwa pada waktu itu ada 2 (dua) orang yang melihat dan membantu melerai Saksi dan Terdakwa pada saat Saksi didorong tubuh dan kepala, dicakar tangan dan disiram pasir oleh Terdakwa yaitu Saudara Hindun dan Saudara Mubasiroh;

-Bahwa Sebagai seorang muslim Saksi sudah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi akan tetapi Saksi masih sakit hati dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi harus dipertanggungjawabkan;

-Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah kejadian sampai dengan sekarang ini baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi bahkan Terdakwa malah sesumbar kepada orang-orang dan berkata "ndekne adol aku tuku, lha wong ning penjara dikei mangan" (dia jual Saksi beli, didalam penjara saja masih dikasih makan).

-Bahwa tidak pernah, Terdakwa maupun keluarganya memberikan uang ganti rugi atas biaya berobat Saksi dari rumah sakit Saksi sendiri yang membayar semua biaya rumah sakit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HINDUN Binti (Alm) SARDANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang dialami oleh saksi Annisa sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di area wisata Pantai Karangahe turut tanah Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Annisak adalah merupakan tetangga satu desa dengannya dan juga sama-sama pedagang sosis



asongan/keliling di area wisata Pantai Karangjahe turut tanah Ds. Punjulharjo Kec. Rembang.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi melihat sendiri secara langsung, karena saat itu saksi sedang istirahat bersama dengan saksi Annisak dan sdri. Mubasiroh;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa memberi sumpah agar warung milik saksi Annisak supaya sepi pengunjung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi Annisak adalah dengan cara pada saat saksi Annisak posisi duduk di kursi kayu yang tidak ada sandarannya tiba-tiba badan saksi Annisak didorong keras ke belakang hingga posisinya terlentang diatas meja belakang kursi dan saksi melihat tangan kiri saksi Annisak dicakar oleh Terdakwa dan ada bekas cakarannya juga.
- Bahwa peristiwa tersebut dimulai ketika pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib mulai berjualan baby crab keliling/asongan seperti biasa di area wisata pantai Karangjahe turut tanah Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib beristirahat di warung milik Sdr. JIMI dan bersama dengan saksi Annisak, Sdri. Mubasirohdan saksi dan mengobrol biasa dan membahas tentang berjualan babycrab dan sosis yang jualannya seenaknya sendiri langsung disodorkan ke pelanggan;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan dengan posisi berdiri I berkata *"mugo-mugo warung tengah karo kulon sepi, rame lah nek warung wetan....."* (semoga warung tengah dan barat sepi, ramai saja kalau warung sebelah timur), lalu saksi Annisak mengatakan *"HLOOO MBAK AMPUN NGOMONG NGOTEN, HLA WONG BOJONE SAMPEYAN NEK MANGKAL YO NING WARUNG TENGAH KARO KULON"* (mbak kamu jangan bilang gitu, suami kamu saja kalau mangkal ATV di warung tengah dan warung barat).
- Bahwa pada saat posisi saksi Annisak masih duduk di kursi kayu yang tidak ada sandarannya tiba-tiba Terdakwa langsung mendekatinya lalu badan saksi Annisak didorong diatas meja yang mejanya berada di belakang kursi tersebut hingga posisi saksi Annisak terlentang.
- Bahwa kemudian Terdakwa masih emosi sehingga kepala saksi Annisak di dorong ke belakang hingga berkali kali, lalu Sdri. Mubasiroh



berusaha menolong saksi Annisak dengan cara memegang leher belakangnya agar korban tidak jatuh.

- Bahwa kemudian saksi Annisak berusaha duduk dan Terdakwa menyerang saksi Annisak lagi dengan cara mau mencakar wajahnya namun ditangkis oleh saksi Annisak sehingga tidak mengenai wajahnya.
- Bahwa setelah itu saksi berusaha untuk meleraikan dan menjauhkan Terdakwa dari warung tersebut, namun karena Terdakwa masih tidak terima sehingga Terdakwakembali ke warung tersebut dan menyerang saksi Annisak lagi dengan cara mencakar tangannya sebelah kiri dan melempari saksi Annisak dengan pasir;
- Bahwa oleh karena situasi sudah memanas sehingga Sdri. Mubasiroh berteriak meminta tolong dan dileraikan oleh teman-teman yang lain.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan warung dan berjalan menuju arah barat, sedangkan saksi Annisak masih di warung tersebut dengan keadaan syok dan ditemani oleh saksi yang berusaha untuk menenangkannya, dan saksi Annisak mengeluhkan jika punggungnya sakit.
- Bahwa setelah saksi Annisak merasa tenang, kemudian saksi Annisak memeriksa kondisi fisiknya di RSI Arafah Rembang.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Annisak adalah luka memar/bengkak dan merasakan sakit di bagian punggung dan luka cakaran/lecet dibagian tangan sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUBASIROH Binti (Alm) BASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang dialami oleh saksi Annisa sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di area wisata Pantai Karanjahe turut tanah Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di area wisata Pantai Karangjahe turut tanah Desa Punjulharjo Kec. Rembang Kab. Rembang.

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Annisak adalah merupakan tetangga satu desa dengannya dan juga sama-sama pedagang sosis asongan/keliling di area wisata Pantai Karangjahe turut tanah Ds. Punjulharjo Kec. Rembang.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat sendiri secara langsung, karena saat itu saksi sedang istirahat bersama dengan saksi Annisak dan sdr. Hindun;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya Penganiayaan tersebut karena Terdakwa memberikan sumpah agar warung milik saksi Annisak sepi pengunjung.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Annisak adalah dengan cara pada saat saksi Annisak posisi duduk di kursi kayu yang tidak ada sandarannya tiba-tiba badan saksi Annisak didorong keras ke belakang hingga posisinya terlentang diatas meja belakang kursi dan saksi melihat tangan kiri saksi Annisak dicakar oleh Terdakwa dan ada bekas cakarannya juga.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib mulai berjualan baby crab keliling seperti biasa di area wisata pantai Karangjahe turut tanah Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib beristirahat di warung milik Sdr. Jimi dan bersama dengan saksi Annisak, Sdr. Hindun dan saksi mengobrol biasa dan membahas tentang berjualan babycrab dan sosis yang jualannya seenaknya sendiri langsung disodorkan ke pelanggan;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan dengan posisi berdiri lalu berkata "MUGO-MUGO WARUNG TENGAH KARO KULON SEPI, RAME LAH NEK WARUNG WETAN....." (semoga warung tengah dan barat sepi, ramai saja kalau warung sebelah timur), lalu saksi Annisak mengatakan "LHOOO MBAK AMPUN NGOMONG NGOTEN, LHA WONG BOJONE SAMPEYAN NEK MANGKAL YO NING WARUNG TENGAH KARO KULON" (mbak kamu jangan bilang gitu, suami kamu saja kalau mangkal ATV di warung tengah dan warung barat).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat posisi saksi Annisak masih duduk di kursi kayu yang tidak ada sandarannya tiba-tiba Terdakwa langsung mendekatinya lalu badan saksi Annisak didorong diatas meja yang mejanya berada di belakang kursi tersebut hingga posisi saksi Annisak terlentang.
- Bahwa kemudian Terdakwa masih emosi sehingga kepala saksi Annisak di dorong ke belakang hingga berkali kali, lalu saksi berusaha menolong saksi Annisak dengan cara memegang leher belakangnya agar saksi Annisak tidak jatuh.
- Bahwa kemudian saksi Annisak berusaha duduk sambil saksi bantu untuk berdiri, namun Terdakwa menyerang saksi Annisak lagi dengan cara mau mencakar wajahnya namun ditangkis oleh saksi Annisak sehingga tidak mengenai wajahnya.
- Bahwa setelah itu saksi berusaha untuk meleraikan dan memisahkan Terdakwa dari warung tersebut, namun karena Terdakwa masih tidak terima sehingga Terdakwakembali ke warung tersebut dan menyerang saksi Annisak lagi dengan cara mencakar tangannya sebelah kiri dan melempari saksi Annisak dengan pasir, namun saksi halangi dengan badan saksi sehingga pasirnya tidak mengenai wajah saksi Annisak;
- Bahwa oleh karena situasi sudah memanas sehingga saksi berteriak meminta tolong dan dilekai oleh teman-teman yang lain.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan warung dan berjalan menuju arah barat, sedangkan saksi Annisak masih di warung tersebut dengan keadaan syok dan ditemani oleh Sdri. Hindun yang berusaha untuk menenangkannya, dan saksi Annisak mengeluhkan jika punggungnya sakit.
- Bahwa setelah saksi Annisak merasa tenang, kemudian saksi Annisak memeriksa kondisi fisiknya di RSI Arafah Rembang;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Annisak adalah luka memar/bengkak dan merasakan sakit di bagian punggung dan luka cakaran/lecet dibagian tangan sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan ini dikarenakan melakukan penganiayaan terhadap Saudara Anniasak.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib ketika korban Sdri. Siti Nur Anisak binti Tamsir berjalan keliling baby crab di area wisata Pantai Karangjahe turut tanah Desa Punjulharjo Kec. Rembang Kab. Rembang
- Bahwa ketika saksi Annisak beristirahat dan duduk–duduk di warung bersama dengan teman–temannya yaitu Sdri. Hindun dan Sdri. Mubasiroh, sambil mengobrol dan ketika Sdri. Hindun berkata “Dodolan kok angele ngene(jualan kok susah seperti ini)”.
- Bahwa Terdakwa datang dari arah barat sambil marah–marah, oleh karena habis marahan dengan penjual warung disebelah barat, dengan mengatakan “Mugo-mugo warung tengah karo kulon sepi ...” (Semoga warung yang di tengah dan di barat sepi....) lalu saksi Annisak yang merasa memiliki warung di sebelah barat menjawab “Lho ojo ngomong ngono, Bojonem yo mangkale nek warung tengah karo kulon” (jangan ngomong seperti itu, suamimu saja kalau mangkal ATV juga di warung tengah dan warung sebelah barat), kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri langsung mendorongnya, sehingga saksi Annisak jatuh ke belakang dengan posisi terlentang oleh karena kursi yang di duduki tanpa ada sandarannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa tersinggung dan emosi mendengar saksi Annisak mengejek suaminya karena dikatakan mengemis, sehingga Terdakwa terpancing emosi dan langsung menghampiri saksi Annisak dengan emosi langsung mendorong pundak saksi Annisak dengan menggunakan kedua tanganya sehingga mengakibatkan saksi Annisakpunggungnya terkena meja;
- Bahwa kemudian Sdri. Mubasiroh menolong saksi Annisak dengan cara memegangi leher belakang korban dengan tangannya dimana saat itu Terdakwa masih mendorong kepala korban ke belakang hingga beberapa kali;
- Bahwa setelah itu Sdri. Mubasiroh membantu saksi Annisak untuk bangun berdiri, dan ketika saksi Annisak sudah berhasil berdiri, Terdakwa yang masih emosi hendak mencakar wajah saksi Annisak, namun saksi Annisak berhasil menangkisnya, selanjutnya Sdri. Hindun membantu meleraikan dengan menarik tangan Terdakwa untuk menjauh dari warung tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa oleh karena Terdakwa masih tidak terima sehingga Terdakwa kembali lagi ke warung tersebut dan menyerang saksi Annisak dengan cara mencakar tangan kirinya dan melempari pasir pantai ke wajahnya;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Annisak dan keluarganya oleh karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa meminta maaf kepada saksi Annisak dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) potong kaos lengan Panjang warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana kulot Panjang warna abu-abu motif garis-garis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Arafah Rembang nomor : SB/099/RSIAR/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Ma'ruf Fauzi, yang menerangkan bahwa Sdri. Siti Nur Anisak binti Tamsir mengalami lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada daerah pinggang kanan dan lecet kecil (dua tempat) pada daerah punggung tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Siti Nur Anissak pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di area wisata Pantai Karanjahe turut tanah Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi Siti Nur Annisak adalah dengan cara pada saat saksi Annisak posisi duduk di kursi kayu yang tidak ada sandarannya tiba-tiba badan saksi Annisak didorong keras ke belakang hingga posisinya terlentang diatas meja belakang kursi dan saksi melihat tangan kiri saksi Annisak dicakar oleh Terdakwa dan ada bekas cakarannya juga
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib mulai berjualan baby crab keliling/asongan seperti biasa di area wisata pantai Karanjahe turut tanah Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib beristirahat di warung milik Sdr. JIMI dan bersama dengan saksi Annisak, Sdri. Mubasirohdan saksi dan mengobrol biasa dan membahas tentang berjualan baby crab dan sosis yang jualannya seenaknya sendiri langsung disodorkan ke pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan dengan posisi berdiri I berkata "MUGO-MUGO WARUNG TENGAH KARO KULON SEPI, RAME LAH NEK WARUNG WETAN....." (semoga warung tengah dan barat sepi, ramai saja kalau warung sebelah timur), lalu saksi Annisak mengatakan "LHO MBAK AMPUN NGOMONG NGOTEN, LHA WONG BOJONE SAMPEYAN NEK MANGKAL YO NING WARUNG TENGAH KARO KULON" (mbak kamu jangan bilang gitu, suami kamu saja kalau mangkal ATV di warung tengah dan warung barat).
- Bahwa pada saat posisi saksi Annisak masih duduk di kursi kayu yang tidak ada sandarannya tiba-tiba Terdakwa langsung mendekatinya lalu badan saksi Annisak didorong diatas meja yang mejanya berada di belakang kursi tersebut hingga posisi saksi Annisak terlentang.
- Bahwa kemudian Terdakwa masih emosi sehingga kepala saksi Annisak di dorong ke belakang hingga berkali kali, lalu Saksi Mubasiroh berusaha menolong saksi Annisak dengan cara memegang leher belakangnya agar korban tidak jatuh.
- Bahwa kemudian saksi Annisak berusaha duduk dan Terdakwa menyerang saksi Annisak lagi dengan cara mau mencakar wajahnya namun ditangkis oleh saksi Annisak sehingga tidak mengenai wajahnya;
- Bahwa setelah itu saksi Hindun berusaha untuk meleraikan dan menjauhkan Terdakwa dari warung tersebut, namun karena Terdakwa masih tidak terima sehingga Terdakwa kembali ke warung tersebut dan menyerang saksi Annisak lagi dengan cara mencakar tangannya sebelah kiri dan melempari saksi Annisak dengan pasir;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Arafah Rembang nomor : SB/099/RSIAR/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Ma'ruf Fauzi, yang menerangkan bahwa Sdri. Siti Nur Anisak binti Tamsir mengalami lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada daerah pinggang kanan dan lecet kecil (dua tempat) pada daerah punggung tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ATIK SRI PURWATI Binti (Alm) SAHURI yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah ATIK SRI PURWATI Binti (Alm) SAHURI yang dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusny jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal, Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mendorong tubuh Saksi Siti Nur Anissak pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di area wisata Pantai Karanjahe turut tanah Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi korban Siti Nur Anisak berjualan keliling baby crab di area wisata Pantai Karanjahe turut tanah Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, lalu korban beristirahat dan duduk–duduk di warung bersama dengan Saksi Hindun dan Saksi Mubasiroh, sambil mengobrol dan ketika Saksi Hindun berkata “Dodolan kok angele ngene(jualan kok susah seperti ini)”. tiba–tiba ada Terdakwa datang dari arah barat sambil marah–marah dengan mengatakan “Mugo-mugo warung tengah karo kulon sepi ...” (Semoga warung yang di tengah dan di barat sepi....) dengan nada yang tinggi, sambil jari tangan Terdakwa menunjuk ke wajah korban. Kemudian karena Saksi Korban merasa memiliki warung di sebelah barat maka korban menjawab “Lho ojo ngomong ngono, Bojomu yo mangkale nek warung tengah karo kulon” (jangan ngomong seperti itu, suamimu saja kalau mangkal ATV juga di warung tengah dan warung sebelah barat), kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri langsung mendorong keras badan Saksi Korban Siti Nur Annisak yang masih duduk di kursi, sehingga Saksi Korban Siti Nur Annisak jatuh ke belakang dengan posisi terlentang oleh karena kursi yang di duduki korban tanpa ada sandarannya, mengakibatkan Saksi Korban Siti Nur Annisak sehingga Saksi Korban Siti Nur Annisak merasakan sakit di punggungnya akibat benturan yang keras;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mubasiroh menolong Saksi Korban Siti Nur Annisak dengan cara memegangi leher belakang Saksi Korban Siti Nur Annisak dengan tangannya dimana saat itu Terdakwa masih mendorong kepala

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke belakang hingga beberapa kali. Selanjutnya Saksi Mubasiroh membantu Saksi Korban Siti Nur Annisak untuk bangun berdiri, dan ketika Saksi Korban Siti Nur Annisak sudah berhasil berdiri, tiba-tiba Terdakwa mau mencakar wajah Saksi Korban Siti Nur Annisak, namun korban berhasil menangkisnya, selanjutnya Saksi Hindun membantu meleraikan dengan menarik tangan Terdakwa untuk menjauh dari warung tersebut. Bahwa oleh karena Terdakwa masih tidak terima sehingga Terdakwa kembali lagi ke warung tersebut dan menyerang korban dengan cara mencakar tangan kiri korban dan melempari pasir pantai ke wajah Saksi Korban Siti Nur Annisak. Bahwa setelah itu Saksi Korban Siti Nur Annisak dengan diantar oleh suaminya untuk melakukan pemeriksaan fisik di RSI Arafah Rembang, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Siti Nur Annisak mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Arafah Rembang nomor : SB/099/RSIAR/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Ma'ruf Fauzi, yang menerangkan bahwa Sdri. Siti Nur Annisak binti Tamsir mengalami lebam kemerahan, dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada daerah pinggang kanan dan lecet kecil (dua tempat) pada daerah punggung tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pengertian dari "Penganiayaan" sebagaimana perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi Siti Nur Annisak menurut Majelis telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (Satu) potong kaos lengan Panjang warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana kulot Panjang warna abu-abu motif garis-garis, merupakan barang bukti yang dikenakan oleh Saksi korban Siti Nur Anisak pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepadasaksi Siti Nur Anisak binti Tamsir.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Siti Nur Annisak mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban di Persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ATIK SRI PURWATI Binti (Alm) SAHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan kota yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan lain, di sebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) potong kaos lengan Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana kulot Panjang warna abu-abu motif garis-garis

Dikembalikan kepadasaksi Siti Nur Anisak binti Tamsir.

6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh Muhammad Baginda Rajoko Harahap, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H.,M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.